



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 137      TAHUN : 1991      SERI: D NO. 136

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 148 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II TABANAN NOMOR 11 TAHUN 1990 TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II TABANAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 18 Desember 1990 Nomor 188.342/7953/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan ;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 214 Tahun 1990 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali ;
10. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 22 Januari 1990 Nomor 061.1/1944/ Ortal perihal Persetujuan Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 11 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II

Tabanan disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

- a.1. Judul Peraturan Daerah antara kata "PEMBENTUKAN" dan kata "SUSUNAN" disisipkan tanda "koma (,)"
- a.2. Kalimat "DENGAN.....dan seterusnya" kata "RAKHMAT" antar kata "DENGAN" dan kata "TUHAN" seharusnya ditulis kata "RAHMAT".

a.3. Konsiderans Menimbang.

- a.3.1. Huruf c kata "di atas" antara kata "tersebut" dan kata "maka" diubah menjadi kata "huruf a dan b".
- a.3.2. Huruf e kata "di atas" antara kata "tersebut" dan kata "dan" diubah menjadi kata "huruf c dan d".

a.4. Konsiderans Mengingat.

- a.4.1. Angka 1 kalimat "Undang....dan seterusnya" angka "3037" antara kata "Nomor" dan tanda "kurung tutup ())" diubah menjadi angka "38" dan ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut:  
"Tambahkan Lembaran Negara Repu-blik Indonesia Nomor 3037".
  - a.4.2. Angka 2 tanda "koma (,)" antara angka "122" dan kata "Tambahkan" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
  - a.4.3. Angka 3 antara angka "1982" dan tanda "titik koma (;)" disisipkan kata "Nomor 12".
  - a.4.4. Angka 5 kata "kepada Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "di bidang" diletakkan di belakang kata "Pekerjaan Umum" dan tanda "koma (,)" antara kata "Umum" dan tanda "kurung buka (())" dihapus serta antara angka "25" dan kata "Tambahkan" disisipkan tanda "titik koma
  - a.4.5. Angka 7 antar kata "Pembentukan" dan kata "Susunan" disisipkan tanda "koma (,)"
- a.5. Kalimat "Dengan .... dan seterusnya" kata "Persetujuan" antara kata "Dengan" dan kata "Dewan" seharusnya ditulis "perse-tujuan", dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.

b. Batang Tubuh.

- b.1. Pasal 1 huruf "f" kata "tempat mandi, tempat cuci" seharusnya ditulis "Tempat Mandi, Tempat Cuci".
- b.2. Pasal 6 ayat (1) huruf "a" kata "Keputusan" antara angka "4" dan kata "ini" diubah menjadi kata "Peraturan Daerah".
- b.3. Pasal 7 ayat (1) huruf "b" kata "protokolan" antara kata "tugas" dan kata "perjalanan" seharusnya ditulis "protokoler" dan antara kata "protokolan" dan kata "perjalanan" disisipkan kata "dan".
- b.4. Pasal 9 huruf "f" kata "administrasi" antara kata "tindakan"

dan kata "terhadap" seharusnya ditulis "administratif".

b.5. Pasal 12 ayat (3) huruf "a" antara kata "pelaksanaan" dan kata "Dinas" disisipkan kata "tugas".

b.6. Pasal 15.

b.6.1. Ayat (1) huruf "a" kata "tempat" antara kata "tempat" dan tanda "koma (,)" diubah menjadi kata "pembuangan".

b.6.2. Ayat (2) huruf "d" kata "pihak" antara kata "atau" dan kata "yang" diubah menjadi kata "praktis"

b.6.3. Ayat (3) huruf "e" kata "untuk" antara tanda "koma (,)" dan kata "kotoran" diubah menjadi kata "waduk".

b.7. Pasal 17 ayat (2) antara kata "Kepada" dan kata "Seksi" disisipkan kata "Sub".

b.8. Pasal 18.

b.8.1. Ayat (1) huruf "a" antara kata "penghijauan" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat disisipkan kata "Kota".

b.8.2. Ayat (2) huruf "e" antara kata "penempatan" dan kata "maupun" disisipkan kata "perlengkapan".

b.8.3. Ayat (3) huruf "b dan c" kata "(penataan)" setelah kata "perantingan" dihapus dan pada huruf "f"

kata "(sarana)" antara kata "utilitas" dan kata "kota" dihapus.

b.9. Pasal 21.

b.9.1. Ayat "(1)" antara kata "Seksi" dan kata "Penyuluhan" disisipkan kata "Tata".

b.9.2. Ayat "(2)" antara ayat "(2)" dan kata "Seksi" disisipkan kata "Sub".

b.10. Pasal 22 ayat (1) huruf "b" kata "sana" antara kata "kerja" dan kata "serta" dihapus.

b.11. Pasal 25 ayat (2) kata "Integrasi" antara kata "koordinasi" dan tanda "koma (,)" dihapus dan kata "(KISS)" antara kata "Simplifikasi" dan kata "baik" dihapus.

b.12. Pasal 29 kalimat "dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan" antara kata "diundangkan" dan tanda "titik (.)".

c. Penjelasan.

c.1. Kalimat "PEMBENTUKAN ..... dan seterusnya antara kata "PEMBENTUKAN" dan kata "SUSUNAN" disisipkan tanda "koma (,)"

c.2. Tanda "titik (.)" pada akhir kata "I. UMUM" dihapus dan pada alinea keempat kata "kwalitas", "kwantitas" antara kata "ditingkatkan" dan tanda "titik (.)" seharusnya ditulis kata

"kualitas, kuantitasnya".

c.3. Tanda "titik (.)" pada akhir kalimat "PASAL DEMI "PASAL" dihapus.

d. Lampiran.

d.1. Pada "SEKSI "KEBERSIHAN" kalimat "SUB" SEKSI PERHUBUNGAN DAN PEMETAAN/PEMUSNAHAN "SAMPAH" seharusnya ditulis kalimat "SUB" SEKSI PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN/PEMUSNAHAN "SAMPAH".

d.2. "SEKSI PERTAMANAN" semua kata "TANAH" pada "SUB SEKSI PEMBANGUN-AN TANAH DAN DEKORASI KOTA" dan "SUB SEKSI PEMELIHARAAN TANAH" seharusnya ditulis kata "TAMAN".

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Padatanggal : 11Maret 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro BKLH Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

8. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 137 Tanggal : 18 April 1991

Seri : D Nomor : 136.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857.